



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pendaftaran tanah sistematis lengkap bentuk keringanan berupa penundaan selama 2 (dua) tahun belum efektif diberlakukan karena belum mencerminkan pengurangan besaran atas bea perolehan hak atas tanah, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat penerima sertifikat dalam PTSL.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemotongan 50% (lima puluh persen) dari besaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembiayaan atas persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan atas persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Dalam hal pembiayaan atas persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah, biaya dibebankan kepada masyarakat calon peserta sertifikasi program PTSL.

3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12A

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, masyarakat dengan status masa penundaan pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah yang belum berakhir dapat melakukan pembayaran dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Wali Kota ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 31 Maret 2020  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 31 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 7